

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 15
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan kegiatan tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa

di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

14. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2022 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Sewon Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 tertanggal 20 September 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

dan

LURAH PENDOWOHARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 5.948.948.417,- (*lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) bertambah sejumlah Rp 54.470.647,68 (*lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen*) sehingga menjadi Rp 6.003.419.064,68 (*enam milyar tiga juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh empat rupiah enam puluh delapan sen*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	: Rp 5.703.948.417,-
b. Bertambah	: Rp <u>4.495.920,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	: Rp 5.708.444.337,-

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	: Rp 5.948.948.417,-
b. Bertambah	: Rp <u>54.470.647,68</u>
Jumlah belanja setelah perubahan menjadi	: Rp 6.003.419.064,68

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	: Rp 300.000.000,-
b. Bertambah	: Rp <u>49.974.727,68</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	: Rp 349.974.727,68

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	: Rp 55.000.000,-
b. Berkurang/bertambah	: Rp <u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	: Rp 55.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp 294.974.727,68
--------------------------------------	---------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo

Pada tanggal : 20 September 2023



LURAH PENDOWOHARJO,

HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 21 September 2023

CARIK PENDOWOHARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "MAYA FITRIANINGSIH".

MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER KAPANEWON SEWON (13/PENDOWOHARJO/2023)